



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS KEPENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln.Kapten Piere Tendean, Pasangkayu. Kode Pos 91571. Prov.Sulawesi Barat

SURAT KETERANGAN

Nomor: 410/ 2020/Dikpora

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. H. ABIDIN, S.Pd, M.Si**
NIP : 19681231 199403 1 106
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Pasangkayu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU DARUL HUDA PASANGKAYU**
NPSN : 69971478
NSS :
Alamat Sekolah : Dusun : Salunggadue
: Desa : PASANGKAYU
: Kecamatan : PASANGKAYU

Benar bahwa sekolah tersebut telah berdiri dan beroperasi sejak Tahun **2012**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya

Pasangkayu, 14 Agustus 2023
Kepala Dinas

Dr. H. ABIDIN, S.Pd, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19681231 199403 1 106



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4248.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Marwani, SH., M.Kn Nomor 144/M/NOT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 14 Juni 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN IMAM SYAFI'INASHIRUSSUNNAH PASANGKAYU
NPWP : 31.631.483.0-814.000

Berkedudukan di Jalan Mangga Nomor 33, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan Akta Nomor 40 tanggal 20 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Marwani, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Mamuju Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

